

## **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGHADAPI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)**

**Rahmat Nur Hidayah<sup>1</sup>, Hamzah<sup>2</sup>, Thahir Maloko<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [rahmatnurhidayah029@gmail.com](mailto:rahmatnurhidayah029@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Pokok masalah terdiri atas dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana perkembangan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana peran KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam menyelesaikan kasus pernikahan anak di bawah umur?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu dalam kurun waktu 3 tahun yaitu di tahun 2019 sebanyak 55 kasus, tahun 2020 sebanyak 16 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Total keseluruhan sebanyak 85 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pernikahan anak di bawah umur mengalami penurunan jika terhitung dari banyaknya kasus mulai tahun 2019, 2020, dan 2021 di Kecamatan Somba Opu. Peran KUA dalam menghadapi kasus pernikahan anak di bawah umur adalah melalui pencegahan di bidang administrasi, peran KUA di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan, dan melakukan pencegahan di bidang kepenghuluan. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Orangtua sebaiknya lebih menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang salah dan memberikan teguran jika mendapati anaknya membuka situs-situs yang tidak seharusnya dibuka. 2) Peningkatan kinerja KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang perkawinan kepada masyarakat dan bagaimana dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur.

**Kata Kunci:** KUA, Pernikahan Anak, Bawah Umur

### **Abstract**

*The main problem in this research is the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Handling Child Marriage Cases (KUA Case Study, Somba Opu District, Gowa Regency). The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the development of child marriage in Somba Opu District, Gowa Regency? 2) What is the role of KUA in Somba Opu District, Gowa Regency in resolving child marriage cases?*

*The results of this study indicate that the number of underage marriages in Somba Opu District within a period of 3 years, namely in 2019 as many as 55 cases, in 2020 as many as*

16 cases, and in 2021 as many as 14 cases. A total of 85 cases. This shows that the development of underage marriage has decreased if it is calculated from the number of cases starting in 2019, 2020, and 2021 in Somba Opu District. The main cause is pregnancy out of wedlock and parents who want to be free from responsibility for their children. The role of KUA in handling cases of underage marriage is through prevention in the field of administration, the role of KUA in the field of marriage and sakinah families, conducting counseling and socialization to the public regarding the Marriage Law, and taking preventive actions in handling cases of underage marriage. leading field.

The implications of this study are: 1) Parents should be more careful and supervise their children so they don't fall into the wrong promiscuity and give warnings if they find their children open sites that are not allowed to be opened. 2) Improving the performance of KUA in disseminating the marriage law to the public and the negative impact of child marriage.

**Keywords:** KUA, Child Marriage, Minors1.

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara umum mempunyai sifat naluriah dan kecenderungan untuk selalu ingin hidup dalam sebuah kebersamaan, yaitu kebersamaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan yang disebut ikatan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS al-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran) Allah.<sup>1</sup>

Sehubungan ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia sejatinya diciptakan secara berpasang-pasangan sehingga manusia dapat mengingat Allah swt. dan kebesarannya. Allah swt. memilih perkawinan sebagai jalan untuk manusia berkembang biak, beranak, dan demi melestarikan hidupnya. Perkawinan ini, apabila dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam maka akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h. 522

<sup>2</sup> Hamzah Hasan, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pidana)", *Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): h. 89.

Dalam hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.<sup>3</sup> Dalam pasal 2 buku 1 Hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perkawinan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak berdasarkan kompilasi hukum islam tersebut agar dapat terbentuknya sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Akan tetapi yang terpenting adalah calon pengantin harus berpikir secara matang, mandiri dalam kehidupannya dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya seperti memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

Pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia merevisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagian yang direvisi adalah bagian pada pasal 7 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>5</sup> Kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun bertujuan untuk mengurangi resiko kematian saat kehamilan. Dari aspek kesehatan, batas minimal usia pernikahan ini juga berdasar bahwa kehamilan pada anak perempuan usia 10-14 tahun mempunyai resiko kematian lima kali daripada perempuan usia 20-28 tahun. Hal ini disebabkan kematangan serviks perempuan adalah usia 19 hingga 21 tahun sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah pada usia 20-35 tahun.

Di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa di Kecamatan Somba Opu, jumlah kasus pernikahan anak di bawah umur menurun dari tahun 2019. Data dari Pegawai Pencatat Nikah bagian pelaporan data nikah di KUA Kecamatan Somba Opu

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

<sup>4</sup> Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Al Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): h. 86.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

menyebutkan, tercatat pada tahun 2019 jumlah kasus pernikahan anak di bawah umur sebanyak 55 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus menurun hingga 16 kasus dan pada tahun 2021 kembali menurun dengan 14 kasus perbulan november.<sup>6</sup> Walaupun kasus pernikahan anak di bawah umur ini menurun tetapi sejumlah faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya di usia dini yaitu faktor masalah ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan kehamilan.

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam kasus tersebut sekaligus untuk meminimalisir terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan mensosialisasikan tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan seperti nasehat atau ceramah singkat tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait tentang pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di KUA yang berada di Kecamatan Somba Opu

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang pernikahan anak dibawah umur. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan Empiris. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan *Mapacci*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>6</sup> Data dari pegawai pencatat nikah bagian pelaporan data nikah KUA Kecamatan Somba Opu Tahun 2019-2020

## **1. Perkembangan Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

Secara umum pernikahan anak di bawah umur adalah suatu hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat bahkan ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadikan pernikahan anak di bawah umur ini sebagai tradisi, misalnya di Madura, Jawa Timur. Masing-masing wilayah tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa pernikahan anak di bawah umur tersebut dijadikan tradisi. Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan secara tegas batas minimal usia seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan hukum-hukum tertentu.<sup>7</sup>

Meningkatnya pernikahan anak di bawah umur ini menjadi perhatian oleh pemerintah sehingga, pemerintah memberikan solusi dengan merevisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Revisi tersebut membahas umur perempuan yang diperbolehkan untuk menikah yang awalnya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun mengikuti umur laki-laki. Undang-undang ini bertujuan untuk menekan atau meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat. Hal ini didukung oleh beberapa pihak termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) karena demi mengurangi resiko kematian perempuan pada saat kehamilan. Menurut penghulu KUA Kecamatan Somba Opu bapak Abdul Latif mengatakan “Undang-undang terbaru tahun 2019 mengubah umur perempuan menjadi 19 tahun jika ingin melangsungkan pernikahan”.<sup>8</sup>

Upaya pemerintah merevisi undang-undang tentang perkawinan tersebut rupanya memberikan hasil yang positif di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Kebijakan tersebut berhasil menekan jumlah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba

---

<sup>7</sup> Marilang, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): h. 140

<sup>8</sup> Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.

Opu. Berkaitan dengan meningkatnya pernikahan anak di bawah umur, seorang penghulu di KUA Kecamatan Somba Opu bapak Abdul Latif mengatakan “jumlah pernikahan anak di bawah umur menjadi masalah di Kecamatan Somba Opu sebelum undang-undang tentang perkawinan ini direvisi. Pemerintah memberikan kebijakan dengan merevisi undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan umur diperbolehkannya untuk menikah yaitu laki-laki dan perempuan harus berumur 19 tahun. Hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan di masyarakat khususnya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ini dengan menurunnya kasus pernikahan anak di bawah umur”.<sup>9</sup> Pernyataan dari bapak Abdul Latif selaku penghulu juga diperkuat oleh data yang ditemukan oleh peneliti berupa arsip dan file mengenai jumlah pernikahan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Somba Opu terhitung sejak bulan Januari 2019. Pada periode tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perempuan menikah di umur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Pada periode ini tercatat terdapat 55 kasus pernikahan anak di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Somba Opu dan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 tercatat hanya ada 16 kasus terhitung dari undang-undang tersebut diberlakukan hingga akhir tahun 2020. Pada tahun berikutnya 2021 tercatat 14 kasus yang berarti kasus pernikahan anak di bawah umur mengalami penurunan dan ini merupakan suatu keberhasilan karena Kecamatan Somba Opu termasuk ke dalam wilayah Kecamatan yang padat penduduk di Kabupaten Gowa. Adapun rincian data pernikahan anak di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Somba Opu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Data Pernikahan Anak Di Bawah Umur yang tercatat di KUA Kecamatan Somba Opu

No.	Bulan	Tahun		
		2019	2020	2021

<sup>9</sup> Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.

1.	Januari	0	1	0
2.	Februari	0	2	0
3.	Maret	0	2	5
4.	April	1	2	1
5.	Mei	5	0	0
6.	Juni	10	1	0
7.	Juli	0	0	0
8.	Agustus	3	0	3
9.	September	13	5	1
10.	Oktober	19	1	4
11.	November	1	0	0
12.	Desember	3	2	0
	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

(Sumber: Data arsip KUA Kecamatan Somba Opu)

Data tersebut menampilkan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu dengan jumlah keseluruhan dari data tersebut mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah sebanyak 85 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu terjadi di bulan Maret. Pada tahun 2019 tidak ada kasus. Tahun 2020 ada 2 kasus dan di tahun 2021 ada 5 kasus. Sedangkan penurunan kasus pernikahan anak di bawah umur terjadi pada bulan Mei, Juni, September, November dan Desember. Kemudian pada bulan Januari, Februari, April, Agustus dan Oktober kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu kadang terjadi peningkatan kadang pula terjadi penurunan.

Hanya di bulan Juli kasus pernikahan di bawah umur mulai tahun 2019 sampai 2021 sama sekali tidak pernah terjadi.

Jika dilihat dari penurunan kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu pada bulan September sangat signifikan karena di tahun 2019 kasus tertinggi yaitu 15 kasus dan di tahun 2020 hanya 3 kasus serta di tahun 2021 ada 1 kasus. Penurunan yang signifikan juga terjadi di bulan Juni yaitu pada tahun 2019 ada 10 kasus dan 2021 ada 1 kasus serta di tahun 2021 adalah 0 kasus.

Berdasarkan data tersebut peneliti juga menemukan fakta di KUA Kecamatan Somba Opu tentang apa saja yang mengakibatkan terjadinya kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu. Diantaranya adalah karena hamil diluar nikah dan keinginan orangtua yang melepas tanggung jawab terhadap anaknya. Sebagaimana yang diungkapkan kembali oleh bapak Abdul Latif mengatakan bahwa “pengalaman saya selama menjadi penghulu kasus pernikahan anak di bawah umur lebih banyak diakibatkan karena hamil di luar nikah dan orang tua yang melepas tanggung jawab terhadap anaknya”.<sup>10</sup>

## **2. Peran KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Dalam Menyelesaikan Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur**

Peran KUA Kecamatan Somba Opu menjadi sangat penting selain dari tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Somba Opu dalam usaha untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pencegahan di bidang administrasi yaitu pencatatan nikah, talak, rujuk dan pencatatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan peran KUA Kecamatan Somba Opu. Kemudian, KUA Kecamatan Somba Opu dapat membuat kebijakan yang sifatnya teknis operasional terkait prosedur pencatatan nikah dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan yang bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.

mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Pihak KUA Kecamatan Somba Opu juga memperketat prosedur dan administrasi pernikahan agar terhindar dari manipulasi umur. Bapak Abdul Latif mengatakan “KUA Kecamatan Somba Opu akan memeriksa kembali berkas calon pengantin dan kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan ditolak dan diberikan kebijakan melalui dispensasi nikah”.<sup>11</sup>

- b. Peran KUA di bidang perkawinan dan keluarga sakinah dalam rangka mencegah pernikahan anak di bawah umur dengan mengoptimalkan peran dari BP4 atau Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan yang merupakan lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.
- c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak KUA Kecamatan Somba Opu mensosialisasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 mengenai batasan umur seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu pada umur 19 tahun kepada masyarakat melalui berbagai jenis media. Pihak KUA Kecamatan Somba Opu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, kesehatan, biologis dan aspek lainnya agar masyarakat menyadari bahwa pentingnya menikah sesuai dengan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- d. Pencegahan di bidang kepenghuluan yaitu pihak KUA Kecamatan Somba Opu dapat mengoptimalkan peran penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya untuk menikah sesuai dengan batasan umur yang telah diatur oleh Undang-Undang melalui media khutbah nikah, kegiatan keagamaan dan ceramah majelis ta’lim khususnya di Kecamatan Somba Opu. Dalam bidang kepenghuluan bapak Abdul Latif sebagai penghulu memberi pernyataan. Beliau mengatakan “Kepala KUA

---

<sup>11</sup> Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.

memberi saya tugas sebagai penghulu yaitu mengutamakan memberi informasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Somba Opu ini untuk selalu taat pada aturan yang berlaku termasuk Undang-undang perkawinan agar masyarakat mengetahui adanya batasan umur dalam melangsungkan pernikahan”.<sup>12</sup>

Terkait dengan langkah-langkah KUA dalam menghadapi masalah pernikahan anak di bawah umur, pernyataan bapak Suharman sebagai penyuluh agama Islam mengatakan “KUA Kecamatan Somba Opu memiliki peran di bidang administrasi nikah dalam menghadapi pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan melakukan seleksi berkas administrasi terlebih dahulu bagi calon mempelai yang mau melangsungkan pernikahan. Ketika ditemukan tidak memenuhi syarat minimal usia untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA Kecamatan Somba Opu dengan tegas melakukan penolakan”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sebelum melangsungkan pernikahan pihak KUA Kecamatan Somba Opu mengadakan seleksi berkas di bidang administrasi salah satunya adalah terkait masalah umur calon pengantin. Apabila tidak sesuai Undang-undang yang berlaku maka pihak KUA akan menolak. Setelah itu, pak Suharman kembali melanjutkan pernyataan tersebut. Beliau mengatakan “apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan karena beberapa hal yang tidak bisa ditunda misalnya karena hamil diluar nikah maka pihak KUA Kecamatan Somba Opu menerbitkan surat penolakan model N9 yang kemudian dibawa ke Pengadilan Agama agar diproses dan jika disetujui dengan alasan yang bisa diterima maka Pengadilan Agama akan menerbitkan dispensasi nikah sebagai syarat tambahan untuk bagi calon mempelai pernikahan anak di bawah umur”.<sup>14</sup>

Pernyataan yang ditambahkan bapak Suharman tersebut memberikan penjelasan bahwa pihak KUA akan menerbitkan surat penolakan kepada calon pengantin untuk di serahkan ke Pengadilan Agama agar diberikan dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan

---

<sup>12</sup> Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.

<sup>13</sup> Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, *Wawancara*, Gowa, 10 November 2021

<sup>14</sup> Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, *Wawancara*, Gowa, 10 November 2021

Agama sebagai syarat tambahan bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi dalam kategori di bawah umur.

Peran KUA Kecamatan Somba Opu yang lainnya dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur yaitu berada pada peran di bidang kepenghuluan dan penyuluhan. Peran tersebut berdasarkan pernyataan penghulu KUA Kecamatan Somba Opu bapak Abdul Latif. Beliau mengatakan “Pencegahan di bidang kepenghuluan dan penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Somba Opu dengan untuk mengatasi kasus pernikahan anak di bawah umur adalah mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui ceramah nasehat perkawinan dan khutbah jumat, mengadakan pengajian, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Meski tidak dilakukan secara berskala tetapi selalu disisipkan pada ceramah dan pengajian serta kegiatan keagamaan tersebut perihal pentingnya nikah sesuai umur yang telah ditetapkan”.<sup>15</sup>

KUA Kecamatan Somba Opu akan memberikan bimbingan langsung pada kedua mempelai pernikahan anak di bawah umur yang sama dengan bimbingan calon mempelai yang ingin menikah sesuai umur yang ditetapkan atau telah disetujui secara administrasi KUA. Kedua mempelai itu akan mendapat bimbingan yang lebih dan ekstra karena pada pernikahan di bawah umur akan beresiko terjadinya emosi yang tidak stabil yang berujung kekerasan dalam rumah tangga dan berpotensi lalai dalam tanggung jawab sebagai suami maupun istri karena tidak konsisten dalam berpikir hingga hal tersebut dapat menyebabkan perceraian.

Bimbingan ini disebut bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) yang bertujuan untuk membekali calon pengantin agar dapat mengelola kehidupan perkawinannya. Materi-materi yang akan diberikan pada bimbingan pra nikah yaitu terkait dengan psikologi keluarga, konsep berkeluarga berdasarkan agama Islam, kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi, serta keterampilan dalam komunikasi. Dengan demikian, persiapan dalam berumah tangga jadi akan lebih baik. Menurut bapak suharman mengatakan “bimbingan pra nikah ini akan menjadi bekal bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar baik dari calon mempelai laki-

---

<sup>15</sup> Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.

laki maupun calon mempelai perempuan akan mengetahui tugas dan kewajibannya menjadi seorang suami dan istri”.<sup>16</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Perkembangan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Somba Opu menurut arsip dan file serta diperkuat oleh wawancara penghulu KUA Kecamatan Somba Opu bapak Drs. Abdul Latif menyatakan jumlah atau totalnya menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu 2019 dengan jumlah 55 kasus. Tahun 2020 ada 16 kasus dan di tahun 2021 ada 14 kasus dengan total keseluruhan adalah 85 kasus. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan atau direvisi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat 1. Kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah guna menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang sering terjadi terkhusus di Kecamatan Somba Opu.

Peran KUA Kecamatan Somba Opu dalam menyelesaikan kasus pernikahan anak di bawah umur dengan langkah-langkah berupa pelayanan seperti: Pencegahan di bidang administrasi dengan memperketat prosedur pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur. Di bidang perkawinan dan keluarga sakinah yaitu mengoptimalkan peran BP4 atau Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan dan perangkat KUA yang lainnya dalam memberikan nasehat perkawinan. Pada bidang penyuluhan yaitu mensosialisasikan Undang-Undang tentang perkawinan kepada masyarakat mengenai umur diperbolehkannya untuk menikah karena setelah direvisi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perubahan tersebut yang semula umur wanita 16 tahun berubah menjadi 19 tahun untuk diperbolehkan menikah.

### **2. Saran**

- a. Masyarakat Kecamatan Somba Opu sebaiknya sering-sering untuk membuka informasi melalui media HP bagi yang memiliki HP karena jaman sekarang akses internet sudah sangat mudah untuk dijangkau sehingga bisa melihat dan memahami

---

<sup>16</sup> Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, *Wawancara*, Gowa, 10 November 2021

bagaimana dampak negatif apabila tetap memaksakan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

- b. Untuk orangtua sebaiknya lebih ekstra dalam mendidik dan memperhatikan anak-anaknya dalam hal pergaulan. Melihat dan memantau dengan siapa anaknya bergaul dan juga memperhatikan jarak anaknya yang perempuan kepada laki-laki lain karena yang paling harus dijaga dan diperhatikan itu adalah anak perempuan untuk menghindari yang namanya perzinahan yang berujung hamil diluar nikah.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hardikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Cet. VI, Jakarta: Darul Haq, 1998.
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Kementerian Agama, RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Beras Alfath, 2018.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah III*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

#### Jurnal

*Rahmat Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko*

---

- Aisyah, Nur. “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng”. *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): 174-188.
- Andi Natsif, Fadli. “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Al Qadau* 5, no. 2 (2018): 175-186.
- Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”. *Al Qadau*, no. 2 (2018): 259-270.
- Hasan, Hamzah. “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)”. *Al Daulah* 6, no.1 (2017): 86-120.
- HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Anak Di Bawah Umur”. *Al Daulah* 5, no.1 (2016): 144-166.
- Kartini Haris, Jasmianti. “Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar”. *Al Qadau* 5, no. 2 (2018): 205-226.
- Marilang. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”. *Al Daulah* 7, no.1 (2018): 140-152.
- Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia”. *Al Qadau* 1, no. 2 (2014): 85-91.
- Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2017): h. 211-222.

#### **Narasumber**

- Abdul Latif (56 tahun), Penghulu KUA Somba Opu, *Wawancara*, 10 November 2021.
- Suharman (46 Tahun), Penyuluh Agama Islam, *Wawancara*, Gowa, 10 November 2021

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan